



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran serta tertibnya proses pelaksanaan pemulihan kerugian keuangan dan barang daerah yang terjadi melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sehingga kasus-kasus kerugian daerah dapat segera diselesaikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah serta Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara perlu dibuat peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang karena kedudukannya adalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (MP-TGR) yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian Daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak.
12. Pegawai yang dituntut adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pihak penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
14. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara atau Penyedia Barang/Jasa yang melakukan kelalaian kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum secara perdata dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan daerah mengalami kerugian.

15. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai tuntutan ganti rugi.
17. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus Tuntutan Ganti Rugi.
18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Pernyataan Pengakuan Pegawai/Penyedia Barang/Jasa untuk mengembalikan Kerugian Daerah.
19. Pembebanan adalah Penetapan Jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/Penyedia Barang/Jasa yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
20. Banding adalah Upaya Pegawai/Penyedia Barang/Jasa mencari keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
21. Keringanan atas pembebanan adalah Upaya Pegawai/Penyedia Barang/Jasa meminta keringanan atas Pembebanan Kepada Bupati setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
22. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin kepegawaian dan/atau merugikan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Sanksi adalah Bentuk hukuman yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap kerja sama/perjanjian/ kontrak dengan pemerintah Daerah.

24. Penghapusan adalah keputusan pembebanan terhadap Pegawai/Penyedia Barang/Jasa untuk mencatat penghapusan kerugian daerah yang diproses Tuntutan Ganti Ruginya untuk sementara ditangguhkan.
25. Bebas Mutlak adalah Melepaskan tuntutan atas Kerugian Daerah kepada Pegawai/Penyedia Barang/Jasa yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
26. Pembebasan adalah Keputusan Pembebasan untuk mencatat menghentikan tuntutan atas kerugian Daerah, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada Bendaharawan/Pegawai/Penyedia Barang/Jasa.
27. Kadaluarsa adalah Jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai/Penyedia Barang/Jasa pelaku yang merugikan daerah.
28. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah diluar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
29. Wanprestasi adalah Pegawai/Penyedia Barang/Jasa yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Pegawai Bukan Bendahara, Pegawai Non PNS, dan Penyedia Barang/Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UPKD); dan
 - b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

- (2) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan juga bagi Penyedia Barang/Jasa yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.

BAB III MAJELIS PERTIMBAGAN

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi dibentuk Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus-kasus kerugian daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 beranggotakan :
- a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Asisten Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 - c. Inspektur selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Sekretaris Inspektorat, selaku Wakil Sekretaris merangkap Anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), selaku Anggota;
 - g. Inspektur Pembantu Wilayah I, selaku Anggota;
 - h. Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah, selaku Anggota; dan

- i. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat, selaku Anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Majelis sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibentuk Sekretariat Majelis pada Inspektorat dan/atau Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua atas usul Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan

Pasal 5

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelesaikan kasus-kasus kerugian Daerah.
- (2) Pembagian tugas Majelis Pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - 1) mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan; dan
 - 2) memimpin sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan.
 - b. Wakil Ketua
 - 1) membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan;
 - 2) mewakili Ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal Ketua berhalangan; dan

- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai kerugian daerah.

c. Sekretaris

- 1) melaksanakan operasional administrasi majelis pertimbangan;
- 2) menyiapkan bahan sidang dan/atau rapat majelis pertimbangan;
- 3) mengarahkan tugas-tugas operasional sekretariat majelis pertimbangan; dan
- 4) memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

d. Anggota

- 1) Menghadiri setiap Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan;
- 2) Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;
- 3) Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas penyelesaian kasus-kasus kerugian Daerah Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang :

- a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati Kutai Kartanegara tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;
- b. memanggil PNS/Penyedia Barang/Jasa yang sedang diproses Tuntutan Ganti Rugi dan mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya; dan
- c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar keterangannya, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian Daerah yang terjadi.

Bagian Ketiga
Sidang dan Rapat

Pasal 6

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian kasus kerugian daerah.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah serta tindak lanjutnya.
- (3) Rapat Majelis Pertimbangan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian kasus kerugian daerah.
- (4) Rapat Majelis Pertimbangan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sidang

Pasal 7

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota atau dihadiri oleh 6 (enam) orang dari 9 (sembilan) anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

Bagian kelima
Keputusan Sidang

Pasal 8

- (1) Keputusan sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Keputusan Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang telah mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Informasi Kerugian

Pasal 9

- (1) Informasi kerugian daerah diketahui dari :
 - a. Temuan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan dari Pengawas Fungsional dan Satuan Pengawas Intern (SPI) pada bagian Usaha Milik daerah (BUMD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UPKD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. Temuan Pemeriksaan Intern atas pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) oleh Atasan Langsung terhadap Bendahara dan/atau bawahannya;
 - c. Temuan Penelitian/Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Pemberitaan di Mass Media/Pengaduan Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
 - e. Laporan dari Instansi Pemerintah lainnya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika dianggap perlu pengembangan temuan maka pengusutan/pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.

(3) Terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui Kerugian Daerah Atasan Langsung/Pimpinan SKPD/UPKD harus segera melapor kepada Bupati dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d dan huruf e harus segera melapor kepada Ketua Majelis Pertimbangan dan/atau Inspektur untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 10

(1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan BAP, SKTJM dan dokumen pendukung lainnya.

(3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/ Pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian Kerugian daerah, dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.

(4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) LHP, BAP, SKTJM dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan.

(2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) antara lain :

- a. Surat Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. Barang jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
 - c. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yagn bersangkutan ingkar janji.
- (3) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Bentuk Berita Acara Serah Terima dan Pengembalian Barang Jaminan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 12

- (1) Pegawai yagn terbukti bersalah dan merugikan Daerah diwajibkan mengembalikan kerugian Daerah secara utuh kepada Daerah.
- (2) Penyelesaian/pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yagn berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung dihadapan Pengawas Fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.

- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lunas apabila Bukti Tanda Setoran Pelunasan telah divalidasi oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD.
- (5) Berdasarkan Bukti Tanda Setoran Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas Nama Pegawai yang bersangkutan.
- (6) Format Surat Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang tidak menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Bupati berwenang/berhak menjual/melepas hak atas barang jaminan untuk penyelesaian dan/atau pelunasan kewajiban pegawai yang bersangkutan pada Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Kuasa Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka kelebihan dimaksud sepenuhnya diserahkan/ dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (3) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih kurang dari kewajiban kepada Pemerintah Daerah, maka Pegawai yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.
- (4) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sedang Pegawai yang bersangkutan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya.
- (5) Bentuk Surat Kuasa dari Pegawai yang bersangkutan dan Surat Keterangan Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan oleh anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan yang berdasarkan penugasan oleh Ketua Majelis Pertimbangan untuk dilakukan peninjauan langsung kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata Pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya pada Pemerintah Daerah, maka terhadap yang bersangkutan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan status penuntutannya menjadi keputusan penghapusan.
- (3) Penyelesaian/Pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Pegawai yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian Daerah atas keputusan pembebanan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang.
- (4) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepolisian Republik Indonesia, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negera (BUPLN) dan Badan Peradilan.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Atas Hilangnya Kendaraan Dinas Operasional dan Aset Daerah Lainnya

Pasal 15

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Daerah karena kehilangan Kendaraan Dinas Operasional dan Aset Daerah Lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.
- (2) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

- (3) Penyelesaian/penggantian dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau aset Daerah lainnya selain yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.
- (5) Apabila penyelesaian penggantian atas hilangnya Kendaraan Dinas Operasional dilakukan oleh pihak asuransi, maka Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian Daerah tersebut wajib mengganti selisih biaya yang ditanggung oleh pihak asuransi.

Pasal 16

- (1) Dasar perhitungan nilai kerugian barang/aset daerah yang dapat diganti dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk kendaraan bermotor ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian, sedangkan aset Daerah lainnya ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi harga pasar.
- (2) Penyelesaian/penggantian dengan sukarela dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi penagih yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diberlakukan sama terhadap Pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan selesai apabila barang pengganti telah diserahkan terimakan antara yang bersangkutan dan BPKAD dan telah dicatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik Daerah.
- (4) Apabila Kendaraan Dinas Operasional yang hilang diketemukan kembali dan telah dicatat kembali sebagai aset kekayaan Daerah, angsuran maupun pembayaran tunai dan jaminan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Penyedia Barang/Jasa

Pasal 17

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang terbukti merugikan Daerah diwajibkan mengembalikan kerugian Daerah.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara damai dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui Kejaksaan Negeri.
- (4) Penyelesaian cara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung oleh Pengawas Fungsional dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran ke Kas Daerah yang divalidasi bank persepsi.
- (5) Penyelesaian dengan cara damai dapat dilakukan dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya SKTJM dengan menyertakan jaminan senilai Kerugian Daerah.
- (6) Ketua Majelis Pertimbangan menerbitkan surat keterangan pelunasan bagi Penyedia Barang/Jasa Berdasarkan Bukti Tanda Setoran pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Apabila Penyedia Barang/Jasa yang tidak menyelesaikan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Bupati berwenang, berhak menjual, melepas hak atas jaminan untuk menyelesaikan dan/atau pelunasan kewajiban Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan kepada Pihak Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka kelebihan dimaksud diserahkan/dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah maka terhadap Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.
- (3) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) masih terdapat kekurangan, sedangkan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Keputusan pengadilan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah, maka terhadap yang bersangkutan dapat dievaluasi penuntutannya dan dilakukan peninjauannya untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (4) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian Daerah atas keputusan pembebanan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa dengan melibatkan pihak berwenang.

- (5) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kejaksaan Negeri, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Badan Peradilan.
- (6) Penuntutan dengan paksa melibatkan pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pembebanan

Pasal 19

- (1) Keputusan Pembebanan atas kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah/hasil kerugian Daerah yang tercantum dalam LHP, Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, aka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi Keputusan Pembebanan oleh Bupati.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Format Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Keringanan atas Pembebanan

Pasal 20

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila Pegawai/Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembebanan.
- (2) Permohonan keringanan oleh yang bersangkutan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukannya permohonan keringanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, Pegawai/Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka yang bersangkutan dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak berdasarkan saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan permohonan.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat masuk pada Tata Usaha Bupati tidak mendapat jawaban Bupati, maka permohonan keringanan dimaksud dinyatakan ditolak.
- (7) Apabila permohonan keringanan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Majelis Pertimbangan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan surat penolakan atas permohonan keringanan pembebanan yang diajukan.

Bagian Ketiga
Hukuman Disiplin

Pasal 21

- (1) Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan Daerah dinyatakan bebas dari Tuntutan Ganti Rugi dan Hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian Daerah disebabkan kejadian ini diluar kemampuan (*force majeure*) dinyatakan bebas dari Tuntutan Ganti Rugi dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dan hukuman disiplin/sanksi.
- (4) Pegawai yang tidak terbukti bersalah akan tetapi merugikan Daerah dikenakan Tuntutan Ganti Rugi akan tetapi bebas dari hukuman disiplin/sanksi.
- (5) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian Daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan dan/atau keputusan Keringanan atas Pembebanan.
- (6) Terhadap pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa Kerugian Daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas pembebanan.
- (7) Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan kerugian Daerah, baik dengan cara pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.

- (8) Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji menyelesaikan kerugian Daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya.
- (9) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UPKD) yang tidak melaporkan kepada Bupati dan/atau Majelis Pertimbangan maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.

Bagian Keempat
Sanksi Bagi Penyedia Barang/Jasa

Pasal 22

Terhadap Penyedia Barang/Jasa yang terbukti dan merugikan Daerah dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerugian Daerah Yang Macet

Pasal 23

Penyelesaian Kerugian daerah yang mengalami kemacetan dan/atau tidak terselesaikan sesuai batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan, maka Sekretaris Majelis Pertimbangan melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. melaporkan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah mengenai hambatan-hambatan yang dialami guna meminta penapat/petunjuk dansaran dengan tembusan kepada Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan

- c. melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi yang berwenang dan/atau melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminan sesuai prosedut pelelangan barang jaminan.

Bagian Keenam
Pembebasan

Pasal 25

- (1) Bupati dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Pembebasan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. jumlah kerugian daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaporkan kepada DPRD; dan
 - b. jumlah kerugian untuk 1 (satu) kasus diatas nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dengan dikeluarkannya keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas kerugian Daerah terhadap Pegawai/Penyedia Barang/Jasa dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tanggal keputusan pembebasan.

- (6) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

Pasal 26

- (1) Pegawai/Penyedia Barang/Jasa yang wanprestasi / ingkar janji dari kewajiban melunasi / menyelesaikan / mengembalikan kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada pemerintah daerah, maka terhadap Pegawai/Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan statur penuntutannya diusulkan menjadi keputusan penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih pemerintah daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada Pegawai/Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Penyetoran Kerugian Daerah

Pasal 27

- (1) Penyetoran Kerugian daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan Tanda Bukti Setor rangkap 6 (enam) melalui Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
 - b. Badan Kepegawaian Daerah untuk pertimbangan hukuman disiplin.

- (3) Kerugian Daerah yang terjadi dilingkungan BUMD tetap disetorkan ke Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD dipindah bukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan dan/atau setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Giro.

Bagian Kesepuluh
Rehabilitasi Pemenuhan Kewajiban

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai yang telah terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan merugikan Daerah, kelebihan menyetor atau barang daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
- (2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.
- (3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b, keputusan ini tidak mencukupi nilai jumlah kerugian daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai keputusan pembebanan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Terhadap kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian dan telah disidangkan oleh Majelis Pertimbangan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh proses penyelesaian kerugian daerah yang belum disidangkan oleh Majelis Pertimbangan proses penyelesaiannya mengacu pada peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetakan di Tenggarong
pada tanggal 12 September 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH

FORMAT TGR A.1

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- A. Nama :
- B. NIP/NRK/NO. KTP :
- C. Pangkat/Golongan :
- D. Jabatan :
- E. Unit Kerja :
- F. Alamat Rumah :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan yang mengakibatkan Kerugian Daerah berupa

- 1. Kerugian uang pada Kas sebesar Rp..... Terbilang :
- 2. Kehilangan dan/atau terjadi kerusakan barang/aset kekayaan milik Daerah dalam bentuk dan jenis..... senilai Rp. Terbilang :

Bahwa terhadap kerugian Daerah tersebut diatas saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian Daerah dan/atau mengganti dengan cara sebagaimana tersebut pada angka (.....) dibawah ini :

- 1. Menyetor uang sebesar Rp. Terbilang :..... ke Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal/bulan/tahun sebagai setoran awal (sesuai bukti terlampir), kemudian sisa setelah dikurangi setoran awal sebesar tersebut diatas akan saya lunasi/selesaikan dengan cara mencicil selambat-lambatnya dalam jangka 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak surat ini ditandatangani.
- 2. Bahwa saya akan mengganti yang hilang dimaksud dengan bentuk, jenis dan spesifikasi barang yang sama dengan barang yang hilang.
- 3. Bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan bentuk, jenis keadaan/kondisi semula terhadap barang yang rusak dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Tenggarong,

Mengetahui,
Kepala

Yang Menyatakan,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan P. Diponegoro No. 34 Kel. Panji Tenggara

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
Atas Nama
Nomor :

Pada hari ini Tanggal/bulan/tahun
..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama saya sendiri dan atas nama keluarga selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut pihak kedua.

Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), atas nama Tanggal/bulan/tahun, sebagai Jaminan pelunasan atas kerugian Daerah berupa :

1. Kerugian Uang pada Kas sebesar Rp. :
Terbilang
.....
2. Kehilangan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk yang harus diganti dengan barang, jenis bentuk dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Kerusakan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk : Yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditaksir kerugian Daerah dimaksud dengan nilai harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan/atau ketentuan yang berlaku.
4. Dalam bentuk lain berupa :

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1.

2.
3.

Selanjutnya apabila pihak pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), maka Pihak Pertama memberikan Kuasa Penuh kepada Pihak Kedua untuk menjual jaminan tersebut diatas untuk menutupi jumlah dan/atau sisa kerugian Daerah yang belum diselesaikan Pihak Pertama sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas materi cukup, dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Tenggarong,

Pihak Kedua

Pihak Kesatu,

SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

Pada hari ini Tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- A. Nama :
- B. NIP/NRK/NO. KTP :
- C. Pangkat/Golongan :
- D. Jabatan :
- E. Unit Kerja :
- F. Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh kepada Pihak Kedua untuk menjual jaminan yang telah diserahkan-terimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor : tanggal/bulan/tahun..... pihak kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatanganinya SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian Daerah, Pihak pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil penjualan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah dan/atau terdapat sisa lebih maka Pihak Kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Pertama.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Tenggarong,

Pihak Kedua

Pihak Kesatu,

Saksi-saksi Pihak Pertama :

- 1.
- 2.
- 3.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan P. Diponegoro No. 34 Kel. Panji Tenggara

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN
Atas Nama
Nomor :

Pada hari ini Tanggal/bulan/tahun
..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut pihak pertama.

- 2. Nama :
- NIP/NRK/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama saya sendiri dan atas nama keluarga selanjutnya disebut pihak kedua.

Berdasarkan Surat Pelunasan terhadap Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), atas nama Tanggal/bulan/tahun
....., sebagai Jaminan pelunasan atas kerugian Daerah berupa :

- 1. Kerugian Uang pada Kas sebesar Rp.
Terbilang :
.....
- 2. Kehilangan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk
..... yang harus diganti dengan barang, jenis
bentuk dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai
ketentuan yang berlaku.
- 3. Kerusakan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk :
..... Yang harus diganti dengan uang setelah
dinilai/ditaksir kerugian Daeah dimaksud dengan nilai harga yang
sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksan dan/atau
ketentuan yang berlaku.
- 4. Dalam bentuk lain berupa :

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas
dengan ini Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan
berupa :

- 4.
- 5.
- 6.

Selanjutnya apabila pihak pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), maka Pihak Pertama memberikan Kuasa Penuh kepada Pihak Kedua untuk menjual jaminan tersebut diatas untuk menutupi jumlah dan/atau sisa kerugian Daerah yang belum diselesaikan Pihak Pertama sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas materi cukup, dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Tenggarong,

Pihak Kedua

Pihak Kesatu,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan P. Diponegoro No. 34 Kel. Panji Tenggara

SURAT KETERANGAN PELUNASAN

Nomor :

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ini menerangkan bahwa :

- A. Nama :
- B. NIP/NRK/NO. KTP :
- C. Pangkat/Golongan :
- D. Jabatan :
- E. Unit Kerja :
- F. Alamat Rumah :

Yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya atas kerugian Daerah dengan penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka (.....) di bawah ini :

1. Berdasarkan Bukti Setor Tunai sekaligus ke Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor tanggal/bulan/tahun Sebesar Rp..... Terbilang :
2. Berdasarkan Bukti Setor Pelunasan ke Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor tanggal/bulan/tahun..... Sebesar Rp..... Terbilang : setelah dikurangi yang telah disetor sebesar Rp.....Terbilang : atas keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebesar Rp..... Terbilang :
3. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang pengganti yang hilang antara yang bersangkutan dengan pihak Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :tanggal/bulan/tahun

Berdasarkan bukti/dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (.....) diatas, dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan ini telah menelesaikan/Melunasi seluruh kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong,
Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
Selaku
Ketua Majelis Pertimbangan TGR-KBD
Kab. Kutai Kartanegara,

Pangkat
NIP.
.....

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nomor :

Tentang :

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

ATAS NAMA NIP/NRK/NO. KTP :

.....

UNIT KERJA :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Membaca : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat Kab. Kutai Kartanegara Nomor : tanggal :
2. Putusan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Nomor : tanggal :

Menimbang : a. bahwa saudara NIP/NRK/No. KTP : Pangkat/Jabatan :
Unit Kerja : terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian Daerah sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal :
b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA
..... NIP/NRK/No. KTP :
..... UNIT KERJA :

KESATU : Pembebanan Kerugian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kepada
NIP/NRK/No. KTP : Pangkat/Jabatan :
..... Unit Kerja : yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.....
(.....).

KEDUA : Jumlah kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal

.....

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

\
Tembusan :

1. Kepala Perwakilan BPK-RI Prov. Kalimantan Timur
2. Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Timur
3. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara
4. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
6. Inspektur Kab. Kutai Kartanegara

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nomor :

Tentang :

PEMBEBASAN ATAS PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI BUKAN BENDAHARA

ATAS NAMANIP/NRK/NO. KTP :

UNIT KERJA :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :..... tanggal : tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- b. bahwa Hasil Putusan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Nomor : tanggal : menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Kutai Kartanegara atas nama sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/melunasi Kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dengan alasan :
- Melarikan diri tanpa diketahui alamatnya
 - Meninggal dunia tanpa ahli waris
 - Tidak mampu memenuhi kewajibannya
 - Penuntutan melalui Badan Peradilan tidak tuntas, kemudian berkas dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang penghapusan kerugian daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara atas nama : NIP/NRK Pada Unit Kerja

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBEBASAN ATAS PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA
..... NIP/NRK/No. KTP :UNIT KERJA :
.....

KESATU : Menghentikan/menangguhkan sementara pengihan
kerugian Daerah sebesar Rp. terbilang
sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan
mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan
dinyatakan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian
Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan ini.

KEDUA : Mencatat Penghentian/Penangguhan Sementara
sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu dan
Jumlah Kerugian Daerah sebesar Rp. Terbilang
kedalam buku register atau buku yang disediakan untuk
itu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
Selaku Ketua Majelis Pertimbangan
2. Kepala BPKAD Kab. Kutai Kartanegara
3. Inspektur Kab. Kutai Kartanegara
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI